SALINAN

BUPATI KUTAI KARTANEGARA

PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN BUPATI KUTAI KARTANEGARA
NOMOR 104 TAHUN 2016

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS LAYANAN KEPENDIDIKAN KECAMATAN PADA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

BUPATI KUTAI KARTANEGARA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 19 Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara, maka perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Layanan Kependidikan Kecamatan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah berapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);

5. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pemetaan Kewenangan Urusan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2016 Nomor 72);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2016 Nomor 73).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS LAYANAN KEPENDIDIKAN KECAMATAN PADA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN.**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kutai Kartanegara.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Kepala Daerah selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Kutai Kartanegara.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara.
5. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan adalah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kutai Kartanegara.
6. Kepala Dinas adalah Pejabat yang Memimpin Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kutai Kartanegara.
7. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disingkat UPTD adalah unit pelaksana teknis Dinas untuk melaksanakan teknis operasional dan atau kegiatan teknis tertentu lainnya yang mempunyai wilayah kerja tertentu.
8. Kepala Unit Pelaksana Teknis yaitu Kepala Unit Pelaksana Teknis Layanan Kependidikan Kecamatan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten *Kutai Kartanegara;*

9. Kegiatan Teknis Operasional adalah tugas untuk melaksanakan kegiatan teknis yang secara langsung berhubungan dengan pelayanan masyarakat;
10. Kegiatan Teknis Penunjang adalah tugas kegiatan pendukung pelaksanaan tugs-tugas Dinas;
11. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu;
12. Rencana Strategis yang selanjutnya disingkat RENSTRA adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk priode 5 (lima) Tahun.
13. Rencana Kerja yang selanjutnya disebut RENJA adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk priode 1 (satu) tahun.
14. Perjanjian Kinerja adalah keluaran/hasil dari kegiatan/program yang hendak dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kredibilitas dan keluaran terukur.
15. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah yang selanjutnya disingkat LKjIP adalah Ikhtisar yang menjelaskan secara ringkas dan lengkap tentang capaian kinerja yang disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan dalam rangka pelaksanaan APBD.
16. Laporan Harta Kekayaan Penyelengara Negara selanjutnya disingkat LHKPN adalah daftar seluruh harta kekayaan penyelenggaraan Negara yang dituangkan dalam formulir LHKPN yang ditetapkan oleh Komisi Pemberantansan Korupsi sebagaimana diatur dalam Keputusan KPK Nomor KEP/07/KPK/02/2005.
17. Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara selanjutnya disingkat LHKASN adalah daftar seluruh harta kekayaan Aparatur Sipil Negara yang dituangkan dalam formulir LHKASN yang telah ditetapkan oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negarta dan Reformasi Birokrasi.
18. Laporan Pajak-pajak Pribadi selanjutnya disingkat LP2P adalah laporan pajak-pajak pribadi yang wajib disampaikan Pegawai Negeri Sipil Pusat dan Pegawai Negeri Sipil Daerah Golongan III.a keatas sesuai dengan penghasilannya kepada Menteri Dalam Negeri.
19. Laporan KeteranganPertanggungjawaban Kepala Daerah kepada DPRD selanjutnya disingkat LKPJ adalah laporan yang berupa informasi penyelenggaraan pemerintahan daerah selama 1 (satu) tahun anggaran atau akhir masa jabatan yang disampaikan oleh kepala daerah kepada DPRD.

20. Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah yang selanjutnya disingkat LPPD adalah laporan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah selama 1 (satu) tahun anggaran berdasarkan Rencana Kerja Pembangunan Daerah yang disampaikan oleh kepala daerah kepada Pemerintah.
21. Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat LKPD adalah laporan keuangan berupa realisasi anggaran, neraca dan catatan atas laporan keuangan yang disampaikan oleh satuan kerja perangkat daerah selama 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir.

BAB II
KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu
Kedudukan

Pasal 2

(1) Unit Pelaksana Teknis Layanan Kependidikan Kecamatan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, merupakan unsur pelaksana teknis Dinas yang melaksanakan sebagian urusan teknis operasional dan penunjang Dinas yang mempunyai wilayah kerja satu atau beberapa Kecamatan dan dipimpin oleh seorang Kepala Unit Pelaksana Teknis;

(2) Wilayah Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), dibagi 6 (enam) wilayah kerja menyesuaikan karakteristik Dearah setempat dengan pembagian wilayah sebagai berikut :

a. Kecamatan Anggana dengan wilayah kerja di Kecamatan Anggana dan berkedudukan di Kecamatan Anggana;
b. Kecamatan Marang Kayu dengan wilayah kerja di Kecamatan Marang Kayu dan berkedudukan di Kecamatan Marang Kayu;
c. Kecamatan Muara Badak dengan wilayah kerja di Kecamatan Muara Badak dan berkedudukan di Kecamatan Muara Badak;
d. Kecamatan Sanga-Sanga dengan wilayah kerja di Kecamatan Sanga-Sanga dan berkedudukan di Kecamatan Sanga-Sanga;
e. Kecamatan Samboja dengan wilayah kerja di Kecamatan Samboja dan berkedudukan di Kecamatan Samboja;
f. Kecamatan Muara Jawa dengan wilayah kerja di Kecamatan Muara Jawa dan berkedudukan di Kecamatan Muara Jawa;
g. Kecamatan Loa Kulu dengan wilayah kerja di Kecamatan Loa Kulu dan berkedudukan di Kecamatan Loa Kulu;

h. Kecamatan Loa Janan dengan wilayah kerja di Kecamatan Loa Janan dan berkedudukan di Kecamatan Loa Janan;

i. Kecamatan Tenggarong dengan wilayah kerja di Kecamatan Tenggarong dan berkedudukan di Kecamatan Tenggarong;

j. Kecamatan Tenggarong Seberang dengan wilayah kerja di Kecamatan Tenggarong Seberang dan berkedudukan di Kecamatan Tenggarong Seberang;

k. Kecamatan Sebulu dengan wilayah kerja di Kecamatan Sebulu dan berkedudukan di Kecamatan Sebulu;

l. Kecamatan Muara Kaman dengan wilayah kerja di Kecamatan Muara Kaman dan berkedudukan di Kecamatan Muara Kaman;

m. Kecamatan Kota Bangun dengan wilayah kerja di Kecamatan Kota Bangun dan berkedudukan di Kecamatan Kota Bangun;

n. Kecamatan Muara Wis dengan wilayah kerja di Kecamatan Muara Wis dan berkedudukan di Kecamatan Muara Wis;

o. Kecamatan Muara Muntai dengan wilayah kerja di Kecamatan Muara Muntai dan berkedudukan di Kecamatan Muara Muntai;

p. Kecamatan Kenohan dengan wilayah kerja di Kecamatan Kenohan dan berkedudukan di Kecamatan Kenohan;

q. Kecamatan Kembang Janggut dengan wilayah kerja di Kecamatan Kembang Janggut dan berkedudukan di Kecamatan Kembang Janggut; dan

r. Kecamatan Tabang dengan wilayah kerja di Kecamatan Tabang dan berkedudukan di Kecamatan Tabang.

(3) Kepala Unit Pelaksana Teknis Layanan Kependidikan Kecamatan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.

Bagian Kedua

Tugas

Pasal 3

(1) Unit Pelaksana Teknis Layanan Kependidikan Kecamatan merupakan unsur pelaksana teknis Dinas Pendidikan dan Kebudayaan yang mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan kegiatan teknis operasional dan atau teknis penunjang dinas dibidang urusan layanan kependidikan kecamatan yang menjadi kewenangan dinas induknya;

(2) Dalam rangka melaksanakan sebagian urusan yang menjadi kewenangan Dinas Induknya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatas, kegiatan yang dilimpahkan ditegaskan dalam bentuk Surat Pendelegasian Wewenang dari Kepala Dinas kepada Kepala UPT sesuai ketentuan yang berlaku.

Bagian Ketiga

Fungsi

Pasal 4

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Unit Pelaksana Teknis Layanan Kependidikan Kecamatan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

a. membantu kepala dinas dalam perumusan kebijakan teknis dan penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum dibidang layanan kependidikan kecamatan sesuai dengan urusan yang dilimpahkan;

b. pembinaan, pengembangan, pemberdayaan dan pelaksanaan tugas di bidang layanan kependidikan kecamatan; dan

c. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 5

Kepala UPT dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dibantu oleh perangkat UPT.

BAB III

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 6

(1) Susunan Organisasi UPT Layanan Kependidikan Kecamatan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan terdiri dari :

a. Kepala UPT;

b. Kepala Sub Bagian Tata Usaha;

c. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Bagan Susunan Organisasi UPT Layanan Kependidikan Kecamatan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kutai Kartanegara sebagaimana termuat dalam Lampiran yang menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

BAB IV
TATA KERJA

Bagian Kesatu
Kepala UPT

Pasal 7

Uraian Tugas Kepala UPT meliputi :

a. mengkoordinir, mengendalikan dan memberikan *advist* teknis terhadap pengelolaan administrasi yang meliputi, urusan umum kerumahtanggaan, kehumasan dan keprotokolan UPT;

b. mengkoordinir, mengendalikan dan memberikan *advist* teknis terhadap pengelolaan pelayanan aparatur yang meliputi, urusan kepegawaian, keuangan, peralatan dan perlengkapan UPT;

c. mengkoordinir dan mengendalikan penyiapan bahan pelaksanaan penyusunan kebijakan daerah yang meliputi, Perjanjian Kinerja RENSTRA, RENJA, LKjIP, LKPD dan LPPD, LHKPN, LP2P pada awal dan setiap akhir tahun berjalan;

d. melakukan koordinasi dengan satuan kerja terkait dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi yang menjadi beban dan tanggungjawab;

e. melakukan monitoring dan evaluasi serta pelaporan terhadap perkembangan penyelenggaraan pelaksanaan tugas dan fungsi yang telah dilimpahkan;

f. mengkoordinir, mengendalikan dan memberikan *advist* teknis terhadap pengelolaan urusan teknis operasional layanan kependidikan kecamatan yang meliputi fasilitasi layanan pengelolaan administrasi kepegawaian dan keuangan satuan kependidikan, pengelolaan data penyelenggaraan pendidikan dan tenaga kependidikan, pengelolaan data barang inventaris pada satuan pendidikan yang menjadi aset pemerintah, pengelolaan sistem informasi tenaga kependidikan dan saluran informasi kebijakan Dinas terhadap penyelenggaraan pendidikan di kecamatan; dan

g. melaksanakan tugas-tugas lainnya yang diberikan oleh atasan.

Bagian Kedua
Kepala Sub Bagian Tata Usaha

Pasal 8

Uraian Tugas Kepala Sub Bagian Tata Usaha meliputi :

a. merencanakan, melaksanakan dan memberikan *advist* teknis terhadap pengelolaan administrasi yang meliputi, urusan Umum kerumahtanggaan, kehumasan dan keprotokolan UPT;

b. merencanakan, melaksanakan dan memberikan *advist* teknis terhadap pengelolaan pelayanan aparatur yang meliputi, urusan Kepegawaian, Keuangan, peralatan dan perlengkapan UPT;

c. merencanakan dan melaksanakan penyiapan bahan penyusunan kebijakan daerah yang meliputi, Perjanjian Kinerja RENSTRA, RENJA, LKjIP, LKPD dan LPPD, LHKPN, LP2P pada awal dan setiap akhir tahun berjalan;

d. melakukan koordinasi dengan satuan kerja terkait dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi yang menjadi beban dan tanggungjawab;

e. melakukan monitoring dan evaluasi serta pelaporan terhadap perkembangan penyelenggaraan pelaksanaan tugas dan fungsi yang menjadi beban dan tanggungjawab;

f. merencanakan, melaksanakan dan memberikan *advist* teknis terhadap pengelolaan urusan teknis operasional layanan kependidikan kecamatan yang meliputi fasilitasi layanan pengelolaan administrasi kepegawaian dan keuangan satuan kependidikan, pengelolaan data penyelenggaraan pendidikan dan tenaga kependidikan, pengelolaan data barang inventaris pada satuan pendidikan yang menjadi aset pemerintah, pengelolaan sistem informasi tenaga kependidikan dan saluran informasi kebijakan Dinas terhadap penyelenggaraan pendidikan di kecamatan; dan

g. melaksanakan tugas-tugas lainnya yang diberikan oleh atasan.

Bagian Ketiga
Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 9

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dan fungsi UPT sesuai dengan keahlian dan ketentuan yang berlaku.

Pasal 10

(1) Kelompok Jabatan fungsional yang dimaksud dalam Pasal 9 terdiri dari sejumlah tenaga dan jenjang jabatan fungsional sesuai dengan keahlian.

(2) Jenis dan Jenjang Jabatan Fungsional dalam Pasal 9 ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.

(3) Jumlah Jabatan Fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan UPT.

BAB VI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 11

Dengan diberlakukannya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Nomor 31 Tahun 2009 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja UPT Dinas Pendidikan Kecamatan dan Peraturan Bupati Nomor 104 Tahun 2012 tentang Uraian Tugas Jabatan Struktural UPT Dinas Pendidikan Kecamatan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara.

Ditetapkan di Tenggarong
pada tanggal 26 Oktober 2016

BUPATI KUTAI KARTANEGARA,

ttd

RITA WIDYASARI

Diundangkan di Tenggarong
pada tanggal 27 Oktober 2016

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA,

ttd

Ir. H. MARLI, M.Si
NIP. 195902061988021002

BERITA DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA TAHUN 2016 NOMOR 104

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Sekretatiat Kabupaten Kutai Kartanegara
Kepala Bagian Hukum

PURNOMO, SH
NIP. 19780605 200212 1 002

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI KUTAI KARTANEGARA
NOMOR 104 TAHUN 2016 TANGGAL 26 OKTOBER 2016
TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS LAYANAN KEPENDIDIKAN KECAMATAN PADA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN.

STRUKTUR ORGANISASI
UNIT PELAKSANA TEKNIS LAYANAN KEPENDIDIKAN
KECAMATAN PADA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

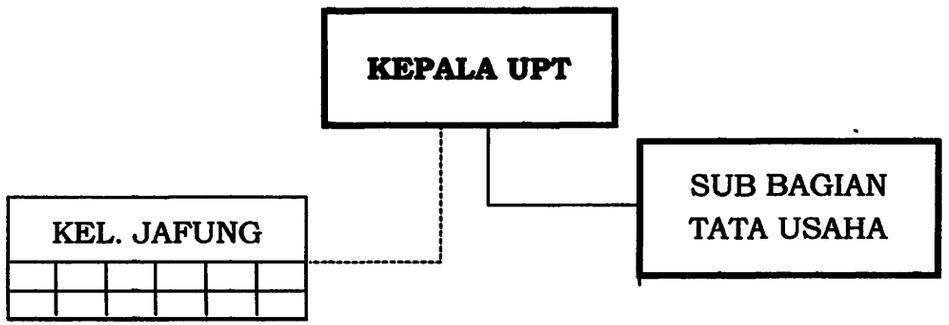

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Sekretatiat Kabupaten Kutai Kartanegara
Kepala Bagian Hukum

PURNOMO, SH
NIP. 19780605 200212 1 002

BUPATI KUTAI KARTANEGARA,

ttd

RITA WIDYASARI